



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/ 204 /TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM
CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan hasil pantauan surveilans oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sampai dengan tanggal 29 Maret 2020, Orang Dalam Pemantauan (ODP) yaitu warga yang baru pulang dari luar negeri sebanyak 119 (seratus sembilan belas) orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Rumah Sakit sebanyak 8 (delapan) orang, Positif Terinfeksi Corona Virus sebanyak 2 (dua) orang, meninggal dunia terinfeksi corona sebanyak 1 (satu) orang dan kajian lapangan oleh BPBD Kabupaten menunjukkan adanya wabah penyakit atau keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Desease (Covid-19)* Di Kabupaten Banyumas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 66);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 360/3 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Desease (Covid-19)* di Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Penanganan Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
- KETIGA : Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020.
- KEEMPAT : Masa berlaku status tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KELIMA : Perangkat Daerah terkait fungsional penanganan covid-19 mengajukan kebutuhan anggaran kepada BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang diformulasikan menggunakan Rencana Kebutuhan Belanja.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 MAR 2020

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN